

**SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJASAMA *MERAWAI*  
IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI DESA SUNGSANG II KECAMATAN  
BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)**



**Oleh:  
AGUSCIK RONALDI  
NIM:  
1920104056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

*“Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang”*

### **PERSEMBAHAN:**

*Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:*

1. Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dari merintis kesusahan sampai meraih kesuksesan untuk masa depan.
2. Orang tuaku tercinta Ayahandaku Hairul dan Ibundaku Lina, Adik-adikku Agung Heri Afrizal, Aurel Putri Indriani, Aulia Putri Indriana, dan Adila Nisa Ardani, Syahifullah, Nora Febrianti.
3. Kakek dan nenekku H. Rozali Abu Kusim dan Hj. Jemah Akhmad serta seluruh sanak keluargaku yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya sampai aku berada di titik ini.
4. Seluruh sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus Big Family HES II, dan teman-temanku yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc. MA. dan Pembimbing II Ibu Gibtiah, M.Ag. yang telah membimbing dalam proses pembuatan skripsi.
6. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Sistem bagi hasil dalam kerjasama merawai ikan yang dilakukan di Desa Sungsang II telah berlangsung secara turun-temurun yang mana kerjasama dilakukan oleh pemilik perahu dengan anak buah nelayan dengan ketentuan seluruh modal berasal dari pemilik perahu, yang mana pada sistem bagi hasil ini seluruh kerugian dibebankan kepada anak buah nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama merawai ikan di Desa Sungsang II dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam kerjasama merawai ikan di Desa Sungsang II

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan dilapangan yaitu tentang praktik bagi hasil dalam kerjasama merawai ikan di Desa Sungsang II. Maka dari itu data yang diperoleh berupa dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik kerjasama merawai ikan ini. Adapun untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan “Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Merawai Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin)”. Kemudian ditelaah untuk diambil kesimpulan secara deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam merawai ikan antara pemilik perahu dan nelayan telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Sungsang II. Dengan ketentuannya seluruh modal serta biaya operasional dalam menggerakkan perahu ditanggung 100% oleh pemilik perahu. Sementara nelayan berperan sebagai pekerja yang melaut merawai ikan. Kemudian jika didapati penghasilan lebih banyak dari jumlah modal yang dikeluarkan maka dilakukan pembagian hasil, sebaliknya jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nelayan. pada praktik semacam ini pemilik perahu telah melanggar kewajiban sebagai shahibul mal yang mana artinya praktik bagi hasil dalam kerjasama merawai ikan di Desa Sungsang II tidak sesuai berdasarkan konsep mudharabah dalam Islam.

**Kata Kunci: Bagi Hasil, Kerjasama, Merawai, Muamalah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy

ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	DI	DI
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
اَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ	Māta/
اَيَّ	<i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمَى	Ramā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
اُوَّ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*      نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr*      الْحَجُّ = *Al-ḥajj*

#### 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أَمِرْتُ	=	<i>Umirtu</i>
الشُّهُدَاءُ	=	<i>As-Syuhadā'</i>	فَاتِ بِهَا	=	<i>Fa'ti bihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital



Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MERAWAI IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA SUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN)** Dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Eknomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dalam perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan ada proses didalamnya. Alhamdulillah semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan doa berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua dan keluarga yang menjadi semangat hidup bagi penulis. Terimakasih doa dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan selama ini.
2. Ibu Prof, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum Sebagai wakil Dekan I, II, Dan III.
4. Ibu Dra.Atika, M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan serta berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Gibtiah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang telah berkenan memberikan bimbingan dan memberikan tambahan ilmu serta solusi dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
9. Kepada Sahabat yang sangat penulis banggakan.
10. Kepada semua teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 Angkatan 2019 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Kepada teman-teman anggota Grup Stay Halal.  
Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2023

Aguscik Ronaldi  
(1920104056)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian-pengertian Umum .....	19
B. Konsep Bagi Hasil.....	22
1. Rukun dan Syarat Bagi Hasil .....	23
2. Bentuk-bentuk Bagi Hasil Menurut HES .....	24
a. <i>Musyarakah</i> .....	24
b. <i>Mudharabah</i> .....	26
C. Metode Perhitungan Bagi Hasil .....	40
1. <i>Revenue Sharing</i> .....	40
2. <i>Profit/Loss Sharing</i> .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUNGSANG II.....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Singkat desa Sungsang.....	42
B. Letak dan Luas Desa .....	45
C. Kondisi Topografi dan Klimatologi .....	46

D. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.....	46
E. Aset Produksi dan Infrastruktur .....	51
F. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Desa .....	53
<b>BAB IV SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJASAMA MERAWAI IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>56</b>
A. Pelaksanaan Kerjasama <i>Merawai</i> Ikan Di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin .....	56
B. Bagi Hasil Dalam Kerjasama <i>Merawai</i> Ikan Di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diartikan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodratnya hidup dalam bermasyarakat. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia dalam kehidupannya membutuhkan keberadaan manusia-manusia lain untuk memenuhi segala kebutuhan masing-masing hidupnya. Menurut Aristoteles manusia merupakan *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang memiliki sifat alami yang selalu ingin hidup berkelompok serta berkumpul dengan manusia lainnya meskipun dari perkumpulannya itu tidak senantiasa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa menjaga hubungannya dengan manusia lain, diantaranya saling tolong menolong, serta tukar menukar dalam segala keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masing-masing, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Karenanya dengan cara ini, kehidupan manusia menjadi lebih teratur dan hubungan silaturahmi diantara sesama menjadi lebih baik. Alquran telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 bahwa manusia membutuhkan manusia lain

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*

Manusia juga merupakan makhluk individu yang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka cenderung saling bergantung antara satu sama lain, karena

---

<sup>1</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 17

manusia pada hakikatnya memiliki keinginan atau hasrat untuk menjadi satu dengan orang lain yang disekitarnya. Manusia tidak bisa melakukan segala kegiatannya dengan sendiri, dalam hal ini misalnya dalam kegiatan perekonomian.

Kegiatan perekonomian menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Dalam menggerakkan roda perekonomian, baik dalam skala besar maupun skala kecil perlu adanya suatu kerja sama. Kerja sama merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang individu atau beberapa orang (kelompok) yang dijalankan secara bersama-sama dengan adanya tujuan tertentu dan tentunya berdasarkan kesepakatan bersama.

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran maupun badan dalam mencapai suatu tujuan untuk tercapainya sesuatu. Usaha adalah segala tindakan, kegiatan maupun perbuatan apapun didalam suatu bidang perekonomian yang dilaksanakan oleh masing-masing pengusaha atau perorangan dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan.

Seorang pelaku usaha, baik yang baru akan merintis ataupun yang ingin mengembangkan usahanya, tidak akan bisa melakukan segala halnya dengan sendiri. Bantuan atau masukan dari orang lain akan sangat dibutuhkan, dalam hal ini bisa berupa materi, pemikiran, maupun tenaga. Maka dari itu seseorang perlu melakukan kerja sama dengan orang lain.

Dalam Islam, konsep kerja sama dikenal dengan istilah *syirkah* yang mempunyai makna *al-ikhtilath* atau dapat diartikan sebagai perpaduan. Perpaduan yang dimaksud dalam hal ini ialah kedua belah pihak menggabungkan harta miliknya masing-masing, yang dengan kata lain harta tersebut mustahil untuk diperbedakan.<sup>2</sup> Secara istilah, *syirkah* merupakan persekutuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal pemberian

---

<sup>2</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), 99.

modal, keterampilan, maupun suatu kepercayaan pada suatu usaha tertentu yang pembagian keuntungannya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Selain *syirkah*, dikenal pula istilah *mudharabah*. Secara artian, *mudharabah* ialah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara pihak pertama selaku pemilik modal (*shahibul maal*) yang memberikan seluruh modal yang akan diperlukan kepada pihak lainnya selaku pengelola modal. Secara Istilah, *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.<sup>4</sup> Keuntungan usaha dalam prinsip *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang diutarakan dalam perjanjian, sedangkan jika rugi maka kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal.<sup>5</sup> *Mudharabah* dibolehkan dalam Islam yang diterangkan dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berdalil seperti berikut;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Bilamana shalat sudah dilaksanakan, maka berpencarlah kamu di bumi temukanlah karunia Allah dan sering-seringlah mengingat Allah supaya kamu beruntung”.

Kerjasama dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap saling bantu-membantu antara salah satu pihak dengan pihak lain selama kerja sama yang dijalankan tersebut tidak termasuk sebagai kerjasama yang kotor. Suatu bentuk kerja sama ini di dalam Islam di tegaskan dalam sebuah hadits bahwasanya bunyi hadits tersebut ialah:

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), 218.

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2019), 205

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95.



إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadist tersebut ialah bahwa Allah SWT akan memelihara dan membantu dua orang yang berserikat, dan memberikan berkah pada penglihatan mereka. Apabila salah satu dari yang berserikat itu ada yang ingkar pada sesamanya, maka Allah SWT akan menghilangkan bantuan serta keberkahan tersebut.<sup>6</sup> Dari hadits tersebut sudah sangat jelas bahwa kerja sama itu dibolehkan asalkan tidak ada tipu daya dan saling membohongi serta sesuatu yang merugikan didalamnya. Agar kerja sama yang dilakukan terhindar dari tipu daya serta kebohongan, maka harus ditentukan hak atau bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak. Cara penentuan hak atau bagiannya ini tentunya ada banyak sekali, salah satunya dengan cara bagi hasil.

Bagi hasil ialah sebuah konsep dilaksanakannya perikatan atau perjanjian secara berbarengan guna menjalankan suatu aktivitas usaha yang didalamnya telah disepakati persoalan terkait pendapatan atas laba yang didapat oleh salah satu pihak dengan pihak lain yang keduanya merupakan pihak yang berserikat.<sup>7</sup> Dalam prinsip bisnis ekonomi syari’ah, sistem bagi hasil menjadi nyawa dari bidang keuangan Islam. Karena pada hakikatnya, bagi hasil sesungguhnya sesuai dengan keadaan usaha yang mempunyai kontribusi laba dan rugi. Sistem bagi hasil ini biasanya diterapkan pada bank-

<sup>6</sup> Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, 222

<sup>7</sup> Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, (Juli 2016), diakses 20 November 2022, <https://core.ac.uk>

bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan menerapkan karakteristik sistem bunga yang mendesak supaya pendapatan usaha senantiasa untung. Pada saat ini, prinsip bagi hasil tidak hanya diterapkan di sektor perbankan saja, melainkan dapat juga diterapkan di suatu perikatan atau kerja sama. Misalnya bagi hasil yang dilakukan antara nelayan dengan pemilik perahu dalam kerja sama *merawai* ikan.

Nelayan merupakan sekelompok golongan masyarakat yang pendapatannya bergantung pada hasil laut yang secara aktif melakukan pekerjaan operasi penangkapan hewan-hewan yang berasal dari laut untuk kemudian dijual guna mendapatkan penghasilan.<sup>8</sup> Nelayan ialah sekelompok masyarakat yang bermukim di daerah pesisir yang kehidupannya sangat digantungkan pada pemanfaatan sumber daya hasil laut. Sumber daya diantaranya ialah; tumbuh-tumbuhan, hewan, serta lahan yang bisa digunakan secara langsung maupun dilakukan dengan upaya pembudidayaan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Nelayan pada umumnya bukanlah suatu profesi yang bisa dilakukan secara individu (tunggal), melainkan perlu bantuan orang lain atau dapat dikatakan bekerjanya secara berkelompok.<sup>10</sup> Ada jenis golongan nelayan tertentu yang melakukan kegiatan nelayan secara individu, tapi hal tersebut sangat jarang, kebanyakan nelayan membutuhkan partner atau tenaga tambahan yaitu tenaga dari orang lain. Hal ini berarti bahwa diperlukan suatu kerjasama antara nelayan satu dengan yang lain. Bentuk kerjasama yang dilakukan bisa bermacam-macam, salah satunya kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik perahu dengan anak buah. Praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik perahu dan anak buah ini penulis jumpai di salah satu desa yaitu Desa Sungsang.

---

<sup>8</sup> Masyhuri Imron, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan" Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5 No. 1, (2003), diakses 28 Januari 2023, <https://jmb.lipi.go.id>

<sup>9</sup> Shinta Septiana, "Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal" Jurnal Sabda, Vol 13 No. 1 (2018), diakses 10 Maret 2023, <https://ejournal.undip.ac.id>

<sup>10</sup> Sari Multazam, "Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanate Riattang Timur, Kabupaten Bone" (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar: 2018)

Desa Sungsang merupakan sebuah desa pesisir yang berada di muara Sungai Musi yang mengarah Selat Bangka atau Laut Cina Selatan.<sup>11</sup> Lebih tepatnya, Desa Sungsang adalah desa yang letak geografisnya berada pada Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin II. Karena letak geografisnya berada pada pesisir di Muara Sungai, menyebabkan masyarakat di Desa Sungsang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di laut. Tak hanya itu, sedikitnya jumlah orang yang berpendidikan tinggi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Sungsang bergantung pada laut. Oleh karena beberapa beberapa faktor tersebut, menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan yang paling mendominasi di Desa Sungsang.

Diantara para nelayan di Desa Sungsang, ada beberapa macam jenis nelayan berdasarkan alat tangkapnya, diantaranya nelayan *tuguk*, nelayan *condong*, nelayan *jala*, dan nelayan rawai. Pada masing-masing penggunaan alat tangkap tersebut, berbeda pula tentang sistem pendapatan yang akan diperoleh. Seperti misalnya pada nelayan *rawai* menerapkan pola sistem pembagian hasil.

Terkait kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Sungsang II, kerjasama ini dilakukan oleh pemilik perahu dan anak buah. Perjanjiannya masih menggunakan cara tradisional yang dilaksanakan turun-temurun secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Dengan ketentuan seluruh modal berasal dari pemilik perahu. Sedangkan anak buah sebagai nelayan yang menjalankan serta mengoperasikan perahu yang digunakan untuk menangkap ikan. Pemilik perahu tidak ikut melaut dan hanya menunggu hasilnya saja. Jika hasil tangkapan diperoleh banyak, maka anak buah mendapatkan penghasilan sesuai dengan bagiannya. Sedangkan jika hasil tangkapan sedikit, maka kerugian tersebut hanya dibebankan kepada anak buah.

---

<sup>11</sup> Asia afriyani, "Keanekaragaman Vegetasi hutan Mangrove di Pulau Payung Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan" Jurnal Lahan Suboptimal, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2017), diakses 20 November 2022, <https://jlsuboptimal.unsri.ac.id>

Jika ditinjau berdasarkan prinsip syariah praktek bagi hasil tersebut diduga bertentangan dengan prinsip *mudharabah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini guna mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi lagi praktek bagi hasil yang diduga bertentangan dengan prinsip syariah ini dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama *Merawai* Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kerjasama *merawai* ikan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil dalam kerjasama *merawai* ikan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui kerjasama *merawai* ikan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.
  - b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil dalam kerjasama *merawai* ikan di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis

Riset yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya memberikan pemahaman dan wawasan guna bersumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk kalangan umat muslim terkhusus dalam hal muamalah.
  - b. Secara Praktis

- 1) Riset yang dilakukan diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berisi materi mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil dalam persekutuan mencari ikan menggunakan rawai antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.
- 2) Riset ini diwujudkan sebagai prasyarat dalam pemenuhan tugas kelulusan, supaya mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pada riset ini sudah dilakukan pencarian serta penelusuran bermacam referensi dan rujukan yang terdapat kemiripan tema serta kesesuaiannya terhadap informasi dasar mengenai problematika yang berkaitan dengan persoalan konsep bagi hasil antara pelaut dan yang punya kapal. Hal ini dimaksudkan guna tidak ada pengulangan terkait riset yang telah dilakukan terdahulu guna menemukan segi lainnya yang esensial untuk diteliti. Diantaranya:

Atika Suri Humairoh, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir*". Adapun dalam isi skripsinya, Atika membahas mengenai akad bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik kebun dengan pengelola<sup>12</sup>. Sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah membahas mengenai bagi hasil yang dilakukan antara pemilik perahu dan nelayan pencari ikan.

---

<sup>12</sup> Atika Suri Humairoh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir*" (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

Nur Asma dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. Skripsi ini pada intinya membahas tentang bagi hasil antara yang punya kapal dengan pelaut di Kabupaten Polewali Mandar yang mana perolehan terhadap perniagaan hasilnya akan dibuat dua bagian, satu bagian atas hasil penjualan ikan menjadi hak si pemilik bagang dan satu bagian lagi untuk nelayan yang dibagi lagi berdasarkan banyaknya jumlah nelayan yang ikut melaut bersama dan juragan bagang mendapatkan dua bagian lagi dari bagian nelayan. Selain itu, jika didapati kerugian, itu menjadi tanggungan pemilik kapal seluruhnya selagi kerugian yang terjadi bukan karena keteledoran nelayan.<sup>13</sup> Bedanya dengan penelitian sekarang ialah pembagian perolehan atas penjualan ikan pada nelayan di Desa Sungsang dihitung dan kemudian dibagi berdasarkan bagian masing-masing termasuk *perahu*, *rawai*, dan mesin. Masing-masing *anak kapak* mendapat 1 bagian, *perahu*, *rawai*, dan mesin juga dihitung mendapatkan masing-masing 1 bagian dan terkhusus untuk *anak kapak* yang mengemudikan atau memimpin pengoperasian kapal selama di laut mendapatkan bagian 1,5. Serta *boss* yang mengeluarkan segala modal mendapat 0,5 bagian. Adapun perbedaan lainnya, dalam penelitian Nur Asma jika didapati kerugian itu menjadi tanggungan pemilik kapal seluruhnya oleh pemilik modal, sedangkan penelitian sekarang ini kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *anak kapak*.

Ardiansyah dalam skripsinya dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*” tujuan dari riset yang dilakukan oleh Ardiansyah ini ialah guna mencari tahu seperti apa pembagian hasil antara pemilik rumpon dengan nelayan di Desa Lero Kabupaten Pinrang berdasarkan tinjauan muamalah. Sebagaimana isi terhadap risetnya ialah bentuk persekutuan antara pemilik rumpon dengan nelayan ialah dengan cara

---

<sup>13</sup> Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi,; FSH IAIN Parepare, 2020)

pengucapan dan dapat diwakili oleh siapa saja dalam hal proses persetujuannya. Adapun isi perjanjiannya terdapat lima perjanjian. Yang kesatu, segala jenis dana bersumber dari yang punya rumpon kemudian yang mengerjakan adalah nelayan. Kedua, segala resiko kerugian dibebankan kepada pemilik rumpon. Hasil pendapatannya di bagi tiga, yang pembagiannya dua bagian milik pelaut dan satu bagian lagi adalah punya rumpon. Keempat, hasil perniagaan ikan wajib mempunyai nota penjualan. Kelima, semua hal terkait aktivitas yang diawali oleh pemasangan alat tangkap sampai akhirnya tahap dijualnya ikan adalah kewajiban pelaut, yang punya rumpon cuma mengetahui hasilnya saja<sup>14</sup>. Berbeda dengan riset sekarang ialah sistem bagi hasil antara pelaut dengan pemilik *pompong* pada Desa Sungsang memakai perahu yang dinamai *pompong* yang digunakan sebagai perahu dalam pergi ke laut, sedangkan pada riset diatas tanpa memakai perahu, tetapi hanya menggunakan alat tangkap yang dipasang di laut yang disebut dengan rumpon. Pemasangan rumpon tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan disekitar rumpon, sehingga ikan menjadi mudah untuk ditangkap.

Leny Novita Sary dalam penelitian tesisnya dengan judul “*Sistem Kerja Sama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*” adapun maksud dari riset tersebut ialah guna mencari tahu seperti apa sistem kerja sama yang dilakukan antara yang punya kapal dengan pelaut di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, serta seperti apa kerja sama yang dilakukan tersebut apabila ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah sistem kerja sama mencari ikan yang dilakukan pemilik kapal dengan pelaut di Desa Bungo ialah modal dari yang punya kapal, sementara yang mengerjakan adalah 126 pekerja. Dalam kerjanya, yang punya kapal pun turut pergi ke laut berbarengan dengan para

---

<sup>14</sup> Ardiansyah, “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*”

pelaut. Adapun akad pada kerja sama ini di agama Islam dikenal dengan *syirkah*. Untuk pembagian pendapatannya, mereka menggunakan konsep bagi hasil yang bisa dikatakan sejalan dengan prinsip syariah. Dari perolehan pendapatan melautnya, dipotong terlebih dahulu sebagai ongkos yang dikeluarkan dalam melaut yang bisa berupa batu es, solar, mupun keperluan lainnya yang diperlukan selama melaut. Kemudian sisanya barulah dibagikan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut, serta tidak lupa juga dengan peralatan melautnya. Berbeda dengan riset ini, penelitian di atas memakai akad *syirkah* dengan jumlah sebanyak 126 pekerja yang ikut melaut.<sup>15</sup> Sedangkan pada riset ini memakai prinsip *mudharabah* yang semua modal berasal dari yang punya kapal dan pemilik perahu tidak ikut dalam melaut. Perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah ke hukum yaitu menggunakan tinjauan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Imilda Khotim dalam skripsinya yang berjudul “*Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*”. Adapun isi dari hasil penelitiannya adalah adanya sistem pembagian hasil yang tidak adil apabila ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan baik dari pemodal maupun juga pemilik perahu yang kebanyakan memanfaatkan serta mengeksploitasi para buruh nelayan. hal ini disebabkan karena ketidakmampuan kaum nelayan buruh yang diakibatkan oleh rendahnya tarah pendidikan, rendahnya taraf ekonomi serta adanya pinjaman yang bersifat mengikat, dan juga rendahnya tingkat pengetahuan hukum diantaranya hukum Islam dan hukum positif sehingga tidak bisa menuntut untuk mendapatkan hak-hak dan bagian-bagiannya

---

<sup>15</sup> Leny Novita Sary, “Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” (Tesis,; FEBI UIN Walisongo Semarang, 2017)



sebagai buruh nelayan.<sup>16</sup> sedangkan pada penelitian yang sekarang dalam pelaksanaan kerja samanya hanya terdapat dua pihak dan tidak lebih, yaitu pihak boss selaku pemilik modal yang dalam hal ini perahu dan segala perlengkapan menangkan ikan, sedangkan pihak kedua yaitu nelayan selaku orang yang bekerja kelaut untuk mencari ikan. Pada kerja sama ini dilakukan pembagian hasil yang dilakukan setelah nelayan pulang dari melaut atau kembali ke daratan.

Sari Multazam dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone*” Adapun dilakukan penelitian ini guna mencari tahu pola hubungan dan pembagian kerja serta untuk mengetahui pendapatan terkait bagi hasil pada nelayan pukat cincin di Kabupaten Bone. Kemudian untuk hasil penelitiannya yaitu pola hubungan yang dilakukan antara punggawa dengan sawi membentuk suatu struktur yang saling terkait serta saling mempengaruhi diantara satu sama lain yang didalamnya berupa sistem tersirat namun masih terkontrol. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh kelompok buruh kerja nelayan Lonrae menggambarkan sebuah sistem bagi hasil yang tidak merata serta sangat jauh dan tidak sesuai terhadap perundang-undangan bagi hasil.<sup>17</sup> Sedangkan pada penelitian sekarang adalah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten banyuasin apakah sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada penelitian Sari Multazam menggunakan undang-undang sebagai dasar untuk menilai apakah bagi hasil itu sesuai atau tidak.

Maria Arfiana dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di*

---

<sup>16</sup> Imilda Khotim, “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

<sup>17</sup> Sari Multazam, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone” (Skripsi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasnuddin Makassar, 2018)

*Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”. Adapun isi dari penelitiannya adalah kerja sama bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan antara juragan dan nelayan dengan menggunakan akad yang dilakukan secara lisan dengan mengikuti kebiasaan adat yang berlaku ditempat. Pada pelaksanaannya, tidak ada hubungan apapun kecuali hanya sebatas bekerja dan mendapat hasil. Dengan pendapatan yang ditinjau dari kecil atau besarnya bagian masing-masing pihak, Maria Arfiana menilai bahwa pembagian tersebut sudah cukup dapat dikatakan adil. Meskipun ditemui terdapat ketidakadilan mengenai kerugian pada kerja sama bagi hasil antara juragan dan nelayan yaitu adanya suatu hutang yang dalam hal ini dibebankan kepada seorang juragan.<sup>18</sup>

Dari beberapa hasil riset terhadap penelitian diatas memang ditemui beberapa kemiripan pembahasan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu berupa substansi problema yang difokuskan pada pembagian hasil dan akad yang digunakan. Akan tetapi, hal yang paling utama yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, objek penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bertempat di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Oleh karena terdapat problema terhadap pembagian hasil antara pemilik perahu dengan anak buah di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sangat *relevan* untuk dilakukan penelitian terhadap problema tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sekumpulan informasi yang membahas tahapan-tahapan secara tersusun dan rasional mengenai eksplorasi data yang

---

<sup>18</sup> Maria Arfiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008)

berhubungan sesuai problema yang ada untuk dikaji dan dibuat hipotesis kemudian akhirnya ditemukan penyelesaiannya.<sup>19</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, riset ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). ialah merupakan riset dengan tujuan guna memperoleh data berdasarkan lapangan lokasi penelitian. Penelitian ini juga mengumpulkan informasi dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dan membahas tentang mudharabah dalam kerjasama, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi terdahulu. Jenis *Field Research* dimaksudkan guna memahami secara mendalam latar belakang serta keadaan sekarang.<sup>20</sup>

### b. Sifat Penelitian

Riset ini mempunyai sifat deskriptif analisis, ialah jenis riset yang mendeskripsikan sebuah problema atau hasil riset dengan objektif, serta tanggap mengenai indikasi yang terdapat pada kelompok maupun individu.<sup>21</sup> Riset ini menitik beratkan pada pengamatan alamiah. Penulis sebagai pengkaji yang dalam hal ini sekadar membuat jenis perilaku, mencermati indikasi dan menuliskannya berdasarkan fakta.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sumber data primer merupakan metode sumber data yang cara memperolehnya didapatkan secara langsung dari pihak yang bersangkutan.<sup>22</sup> Dari materi tersebut diperoleh menggunakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap materi penelitian yang akan dibahas, yaitu pihak yang berkaitan mengenai sistem bagi

---

<sup>19</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), 6

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6

<sup>21</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142

<sup>22</sup> Kuntjojo, *Metologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2009), 35

hasil dalam kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

- a. Data Primer, yaitu informasi didapatkan berdasarkan tempat lokasi riset yang menyampaikan data langsung kepada penulis, berupa data hasil wawancara di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Yaitu hasil wawancara bersama 3 kelompok nelayan yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang nelayan dan 1 kepala kapal, serta hasil wawancara bersama 3 orang pemilik perahu.
- b. Data Sekunder, merupakan informasi didapatkan berdasarkan kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelusuri serta menuliskan sebagai literatur atau materi yang relevan berdasarkan problematika yang terjadi. Kemudian dipilih-pilih serta dituangkan ke dalam kerangka pemikiran.
- c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Sungsang II yang berkecamatan di Banyuasin II dan bertempat di Kabupaten Banyuasin. Penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan karena banyaknya permasalahan yang sama yang terjadi di daerah tersebut.

### 3. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu tahap untuk mendapatkan intisari data sesuai dengan kelompok data mentah. Data mentah yang sudah dihimpun oleh penulis tidak berguna jika tidak diolah. Pengolahan data sangat fundamental dalam metode ilmiah, karena dengan adanya pengolahan data, data tersebut bisa diberi arti dan makna yang akan berguna untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>23</sup>

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, baik dari wawancara maupun perpustakaan, maka diolah dengan sistematis, hingga pada

---

<sup>23</sup> Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), 3

akhirnya menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data pada umumnya dilaksanakan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa ulang terhadap informasi yang dihimpun apakah sudah benar, akurat, serta sudah sesuai terhadap problema.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) ialah informasi berdasarkan kerangka susunan pokok bahasan serta sub-sub materi sesuai dengan urutan.<sup>24</sup>

#### 4. Cara Mengumpulkan Data

##### a. *Interview*

*Interview* merupakan suatu informasi yang ditujukan kepada sebuah permasalahan yang ada dan menjadi sebuah aktivitas wawancara secara perkataan dengan berhadapan secara langsung. Kegiatan wawancara dilakukan guna mendapatkan sebuah data informasi yang jelas dan akurat kepada subjek materi penelitian ini.<sup>25</sup> Pada saat melakukan interview ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampling non random yang mana penulis memilih subjek penelitian dengan ketentuan:

- 1) Nelayan yang menggunakan alat tangkap jenis *rawai*
- 2) Nelayan yang menerapkan sistem bagi hasil
- 3) Nelayan yang bekerja secara berkelompok (bukan nelayan tunggal)

Adapun pada subjek penelitiannya penulis mendapati 3 sampel yang penulis bagi masing-masing kedalam kelompok nelayan A, kelompok nelayan B, dan kelompok nelayan C. Diantara masing-masing kelompok tersebut beranggotakan 5 orang nelayan.

##### b. *Dokumentasi*

Teknik ini dilakukan guna menambah data atau informasi yang terkait atas kajian yang bermanfaat sebagai penunjang atas proses

---

<sup>24</sup> Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 15

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 1, 2013), 160

wawancara yang bentuknya seperti buku, hasil pemeriksaan, majalah, surat kabar, serta data yang diakses dari internet.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik ini merupakan metode dalam menemukan serta mengurutkan secara sistematis yang mana data tersebut diperoleh berdasarkan dari proses tanya jawab serta dokumentasi, dilaksanakan dengan proses mengumpulkan data pada suatu bagian, diuraikan pada komponen-komponen, menentukan hal yang fundamental serta yang bisa ditinjau, menciptakan sebuah hipotesis guna bisa dimengerti dan dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu proses menganalisis data yang dilakukan dengan melihat pernyataan-pernyataan umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu penjelasan secara detail dan terperinci mengenai sesuatu yang akan diteliti sehingga diharapkan mampu mengarahkan hasil dari riset tersebut yang baik dan mudah dimengerti. Dalam membuat suatu karya ilmiah yang baik, hingga dibutuhkan uraian pembahasan berdasarkan sistematikan penulisan yang tertata, dengan cara penulisan penelitian ini seperti berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang alasan yang menyebabkan penulis memutuskan untuk meneliti persoalan ini karena dipandang penting dan juga dianggap perlu untuk diteliti oleh penulis agar dapat berguna bagi kalangan masyarakat umum dan terkhusus masyarakat di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang berisikan latar

---

<sup>26</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukesnal*, (Palembang: CV Amanah, 2018)

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan umum**

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang bersinggungan pada bagi hasil, seperti pengertian bagi hasil, konsep bagi hasil, jenis-jenis akad bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, serta rukun dan syarat dalam akadnya.

## **BAB III : Gambaran Umum Desa**

Bab ini akan membahas mengenai gambaran tentang Desa Sungsang baik dari sejarah terbentuk dan berkembangnya, kondisi geografis, letak geografis, maupun perekonomian serta mata pencaharian masyarakat di Desa Sungsang.

## **BAB IV : Bagi Hasil Dalam Kerjasama *Merawai* Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan, serta membahas mengenai sistem bagi hasil dalam kerja sama *merawai* ikan yang ditinjau berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## **BAB V : Penutup**

Bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan serta saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL

#### A. Pengertian dan Landasan Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”<sup>27</sup> Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>28</sup>

Jhon L Epsosito dalam bukunya Veithzal yang berjudul *Islamic Banking* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah berbagi keuntungan atau prinsip berbagi keuntungan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada awal dengan kemungkinan untung dan rugi.<sup>29</sup>

Menurut Ari Kartiko dalam Jurnal Ekonomi Syariah, bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan dengan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk presentase nisbah bagi hasil<sup>30</sup>

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah, yang berkaitan

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

<sup>28</sup> Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2010), 805

<sup>30</sup> Ari Kartiko, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam” *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No. 1, (2019), 18



dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Landasan Hukum Bagi Hasil:

Secara syar'i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Berikut akan diuraikan landasan hukum bagi hasil berdasarkan Alquran Hadist, dan Peraturan Undang-Undang :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>32</sup> (Q.S An Nisa: 2)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan,

<sup>31</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah An-Nisa ayat: 10-11)

menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

b. Hadits

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَمَةَ

Dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar :

bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551)

c. Landasan Hukum Menurut UU

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 24, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## B. Konsep Bagi Hasil

Dalam International Journal of Economics dijelaskan bahwa, *the concept of profit-loss sharing in sharia capital financing in previous studies places more emphasis on the financial side of bank institutions, cooperatives, and other similar financial institutions.*<sup>33\</sup>

---

<sup>33</sup> Taudlikhul Afkar, “The Role of Profit-Loss Sharing in Development of MSMEs ” International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol.4 No.1 (2020), diakses 4 Juli 2023, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

Sementara pada Jurnal Penelitian Islam, *profit-loss sharing is a term for sharing profit between shahib al-maal (fund owner) and mudharib (fund beneficiary) which can be interpreted as the distribution of income for the business that has been carried out.*<sup>34</sup>

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada konsep bagi hasil, keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara pihak satu dan pihak lainnya yang terkait. Dalam Ekonomi Syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya kepada pihak lain sebagai pengelola dana
- 2) Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana)
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

## 1. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

### a. Rukun

#### 1) Pelaku

Pelaku dalam hal ini adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam bagi hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).

---

<sup>34</sup> Supriatna, "Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems In It" Jurnal Penelitian Islam, Vol. 14 No.2 (2020), diakses 4 Juli 2023, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/download/2121/pdf>

<sup>35</sup> Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

## 2) Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

## 3) Ijab Qabul

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## 4) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.<sup>36</sup>

## b. Syarat

- 1) Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
- 2) Berkaitan dengan modal, yaitu:
  - a) Berbentuk uang
  - b) Jelas jumlahnya
  - c) Tunai
  - d) Diserah sepenuhnya kepada yang mengelola

Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.<sup>37</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat empat bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya menggunakan

---

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013, 205

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 206

kontrak kerja sama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Karena kedua konsep lainnya yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah* pada pokok pembahasannya lebih khusus kepada peihal lahan dan pertanian.

a. *Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>38</sup>

Secara etimologis, *Musyarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>39</sup> Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *Syirkah* antara lain: Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- 1) Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hak hak dan *tasharruf*. Menurut Mazhab syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>40</sup>
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- 3) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama

---

<sup>38</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142.

<sup>40</sup>Mas'adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 191.

dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>42</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>25</sup>.

Berdasarkan pengertian *Musyarakah* diatas *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing- masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.<sup>43</sup>

#### b. *Mudharabah*

##### 1) Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fi ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.<sup>44</sup> Secara terminologi *mudharabah* adalah

---

<sup>41</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017), 125.

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group,2012), 218.

<sup>43</sup> Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, 126, diakses pada 31 Maret 2023

<sup>44</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 205

menyerahkan harta yang tertukar kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.<sup>45</sup> Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa diartikan berpergian.

Adiwarman A. Karim, dalam bukunya berbahasa Inggris yang berjudul *Islamic Banking* mengatakan bahwa, *Mudharabah is a contract that has been widely known among Muslims since the age of the Prophet (Saw) and has been practiced by the Arabs even before the introduction of Islam.*<sup>46</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Hanafiyah, dikutip dari buku Hendi Suhendi *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena hartadiserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.<sup>47</sup>

Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja

---

<sup>45</sup> Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 614

<sup>46</sup> Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 196

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 138

sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).<sup>48</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikad akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan : modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.<sup>49</sup>

## 2) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.<sup>50</sup>

Menurut ulama Syafiiyah, dalam buku Hendi Suhendi rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:<sup>51</sup>

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul mal*)
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d) Mal yaitu harta pokok atau modal
- e) Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga

---

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141

<sup>49</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 226

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 139



menghasilkan laba

f) Keuntungan

Sedangkan Menurut ulama Malikiyah ada beberapa rukun *mudharabah*, yaitu :

- a) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- b) Amal
- c) Laba adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal
- d) Pihak yang mengadakan perjanjian
- e) Sighat (ijab dan qabul)

Menurut jumbuh ulama yang dikutip dari buku Fathurrahman Djamil bahwa rukun *mudharabah* ada 3, yaitu: *'aqidyni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah, keuntungan, dan *shighat* atau akad.<sup>52</sup>

(1) Pemodal dan Pengelola

- (a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- (b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan wakil dari masing-masing pihak.
- (c) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

(2) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan

---

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 175

menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus<sup>53</sup> :

- (a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya ( yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
  - (b) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan misalnya *inventory*)
  - (c) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha
- (3) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itulah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus dihentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terikat dengan usaha penanaman modal karena itu berarti memusyawarahkan antara usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 175

<sup>54</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 176

- (a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- (b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.

Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, tetapi agar hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

Keuntungan adalah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi untuk si pemodal dan pekerja dan tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan karena hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya, dan jika dia memberi *qiradh* dengan syarat istri, anaknya, atau orang ketiga mendapat sepertiga keuntungan, maka *qiradh* menjadi batal sebab dia memberi orang lain sesuatu tanpa ada jerih payah tapi jika dia juga mensyaratkan kepada

mereka harus bekerja ini artinya dia memberi *qiradh* kepada dua orang.<sup>55</sup>

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus tunai
- b) Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan
- c) Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas persentasenya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
- d) *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain.<sup>56</sup>

### 3) Jenis – jenis *Mudharabah*

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh pengusaha, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah macam-macam dari *mudharabah* :

#### a) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah al-muthlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. *Sahib al-mal* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 259-260

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 218-219

*mudharib*. Misalnya *shahibul mal* berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”<sup>57</sup>

Dalam akad *mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.<sup>58</sup>

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.<sup>59</sup> Tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka

---

<sup>57</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 227

<sup>58</sup> Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syaria’ah UIN RIL., Vol.XII, No.3, Juni 2015), 495

<sup>59</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 1197

*mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.<sup>60</sup>

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- (1) Pendapatan atau keuangan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad
- (2) Pemilik akad tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya
- (3) Penetapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*
- (4) Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- (5) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1, 3, 6 atau 12 bulan.

#### b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 149

<sup>61</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 227

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*ristriced*), pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.<sup>62</sup>

Jika *mudharabah* dilaksanakan dengan batasan tempat, maka *mudharib* tidak boleh bekerja selain di tempat yang sudah disyaratkan oleh *shahibul mal*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahalny barang yang dimiliki suatu resiko perjalanannya.<sup>63</sup>

Jika pemilik modal berkata, “ dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya,” maka syarat (batasan) tersebut adalah sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena syarat itu dapat memberi faedah untuk menambah kepercayaan kepadanya dalam muamalah.<sup>64</sup>

Apabila pemilik modal menentukan waktu *mudharabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad tersebut

---

<sup>62</sup> Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 52

<sup>63</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 501

<sup>64</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*,

sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*) maka waktu *mudharabah* menjadi tertentu dengan adanya batasan tersebut.<sup>65</sup>

Pada *mudharabah muqayyad*, terdapat hak-hak *mudharib* yang harus dipenuhi oleh shahibul mal. Sejumlah ulama seperti Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya baik ketika menetap maupun sedang berpergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Shi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya ketikasedang berpergian dan tidak berhak saat sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari *mudharabah*. Biaya tersebut mencakup seperti apa yang dibutuhkan oleh *mudharib* seperti makanan dan pakaian.<sup>66</sup>

#### 4) Hak dan Kewajiban *Shahibul mall* dan *Mudharib*

##### a) Hak dan Kewajiban Pemilik modal<sup>67</sup> :

- (1) Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%
- (2) Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pengelola
- (3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur

---

<sup>65</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, 503

<sup>66</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, 504

<sup>67</sup> Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04.surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>, diakses 19 Februari 2023.



tangan pemilik modal.

- (4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja
- (5) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama
- (6) Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Hak dan Kewajiban Pengelola

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hal dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Berikut beberapa pendapat para ulama diantaranya:<sup>68</sup>

Menurut Imam Syafe'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukumnya fasid.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudhraib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan, maupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi,

---

<sup>68</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 164

baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

Menurut Hanafi<sup>69</sup> yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi : makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku dikhalayak umum.

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan atau dalam kata lain usaha yang dilakukan bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dbebankan kepada *shahib al-mal* (*mudharib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialami hanyalah kerugian kerja), selama kerugian terjadi bukan karena *Mudharib*.<sup>69</sup>

Menurut Hanafi<sup>70</sup> yah, Malikiyah, dan Syafi<sup>71</sup> iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mall*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibulmall*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai sengan kesepakatan.<sup>70</sup>

##### 5) Hal-hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

*Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut<sup>71</sup>:

a) Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu

---

<sup>69</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 47-48

<sup>70</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 104-105

<sup>71</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 76

syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b) Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal (*shahibul mal*) meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal

Disisi lain, Zuhaily mengatakan *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahibul mal*, *shahibul mal* harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang disewa tenaganya) dan *mudharib* berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan

keuntungan maupun kerugian.<sup>72</sup>

Selain ini dalam buku Rachmat Syafe'i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

- (a) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. *Mudharib* diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- (b) Salah seorang *akid* meninggal dunia. Juhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang *akid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

- (c) Salah seorang *akid* gila, juhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

- (d) Pemilik modal *murtad*. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh

---

<sup>72</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 148

sama saja dengan mati, hal ini menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan diantara para ahli warisnya.

- (e) Modal rusak ditangan pengelola. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengelola.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>73</sup>

### C. Metode Perhitungan Bagi Hasil

#### 1. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan. Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.<sup>74</sup>

#### 2. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut

<sup>73</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2237

<sup>74</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 98

menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka :

- a. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,-  
(90% x (Rp 10.000.000,- — Rp 9.000.000,-))
- b. Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- (10% x  
(10.000.000,- — 9.000.000,-)).<sup>75</sup>  
fefefrgrgrgrgrfsfrfrfsdcddfsdfsfeweff

---

<sup>75</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 99

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DESA SUNGSANG II**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Sungsang**

Desa Sungsang berdasarkan sejarah sudah ada sejak abad ke-17 namun riwayat ini tak teragendakan dalam sejarah seperti daerah daerah lainnya. Sehingga tidak diketahui tahun berapa terbentuknya nama Desa/ Marga Sungsang ini, karena pada masa itu penduduk Sungsang sering berpindah-pindah tempat dan ada juga yang menamakan tempat ini dengan Pulau Percul. Namun istilah ini tidak terpopuler sehingga arti dan maksud Percul itu sendiri tidak banyak yang tahu.

Berdasarkan cerita leluhur bahwa pada zaman dahulu ada seorang pengembara yang berasal dari pulau Jawa (pulau Jawa Dwiva) dengan tujuan ke pulau Sumatera (pulau Andalas) yaitu ke Palembang sekarang yang bernama Pojang Cinde Kirana untuk mencari nafkah dengan berniaga (berdagang). Namun malang tidak dapat ditolak untung tidak dapat diraih. Perahu yang ditumpanginya terdampar di kuala (muara) Sungai Musi dan karam sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Berdasarkan bahasa setempat istilah yang dialami oleh Pojang Cinde Kirana tersebut adalah “terdampar” adalah “tersangsang”. Kemudian akhirnya istilah “tersangsang” dilafalkan dengan nama “Sungsang” dan ada lagi pendapat bahwa di tempat itu bila terjadi pasang air mengalir ke hulu atau sehingga terkesan menyungsang.<sup>76</sup>

Setelah terdampar Pojang Cinde Kirana memutuskan untuk menetap dan tinggal di sana. Karena menurutnya daerah ini sangat strategis dan cocok untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Lama kelamaan jejak itu diikuti oleh nelayan yang lain sehingga terbentuklah perkampungan. Dengan terbentuknya perkampungan lama kelamaan berita ini terdengarlah oleh Sultan Palembang dan dikirimlah utusan untuk menyelidiki kebenarannya. Setelah diketahui kebenarannya dan berdasarkan pernyataan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan H. Rozali (Sesepuh Desa Sungsang) pada pukul 9.00 WIB hari Jum'at, 17 Februari 2023

masyarakat yang ada di situ bersedia untuk tunduk dan patuh pada Kesultanan Palembang. Maka diakui perkampungan tersebut menjadi Desa/Marga dan ditunjuklah seorang kepala Marga dengan pangkat Ngabechi yang dijabat oleh Ladjim.<sup>77</sup>

Dari letak yang strategis tersebut sehingga tempat ini menjadi jalur lintas pedagang yang berasal dari Portugis. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka ditunjuklah seorang Demang yang bernama Paluwo. Dalam menjalankan tugasnya kedua pemimpin ini dikenal sangat dekat dengan masyarakat, arif dan bijaksana. Kedua keluarga ini sepakat untuk menikahkan anaknya yang bernama Husen dengan Sipah kemudian mendapatkan cucu bernama Hasan.<sup>78</sup>

Kemudian Hasan menggantikan kakeknya memimpin Sungsang, tetapi Demang Hasan tidak lama memimpin karena sakit. Dia diganti oleh anaknya, Oesen Nasarudin yang kemudian diganti oleh Djenal, dikarenakan Nasarudin mempunyai masalah dan dibuang ke Muara Sabak (Jambi). Djenal ditunjuk oleh Belanda hanya untuk sementara. Setelah Nasarudin kembali dari menjalani hukuman, maka diangkat kembali menjadi Ngabechi.<sup>79</sup>

Setelah 35 tahun memimpin, Nasarudin wafat dan digantikan oleh putranya Muhammad Hatta selama 50 tahun. Dia digantikan oleh menantunya II. Abd Hamid selama 35 tahun dan diteruskan oleh putranya H. Abdul Rasyid selama 10 tahun oleh pemerintah Jepang diangkat Raden Abubakar (Tjekwan).<sup>80</sup>

Pada tahun 1944 diadakan pemilihan Pasirah secara langsung dan terpilih Hasarudin sampai terbentuknya Pemerintahan RI 1953. Memasuki

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan H. Rozali (Sesepuh Desa Sungsang) pada pukul 9.00 WIB hari Jum'at, 17 Februari 2023

<sup>78</sup> Wawancara dengan H. M. Zen (Tokoh Masyarakat Desa Sungsang) pada pukul 10.00 WIB hari Jum'at 17 Februari 2023

<sup>79</sup> Wawancara dengan H. M. Zen (Tokoh Masyarakat Desa Sungsang) pada pukul 10.00 WIB hari Jum'at 17 Februari 2023

<sup>80</sup> Wawancara dengan Mahyudin (Pemangku Adat Desa Sungsang) pada pukul 9.00 WIB hari Sabtu 18 Februari 2023



tahun 1954 diserahkan kepada M. Anwar hanya satu tahun kemudian diganti oleh: Abdurahman Bin Ahmad sampai tahun 1968. Setelah itu tahun 1969 diadakan pemilihan lagi dan terpilihlah Khak Bin H Usman yang merupakan pasirah terakhir.<sup>81</sup>

Masyarakat Sungsang dalam penggunaan bahasa bersifat nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun dalam percakapan sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa melayu, Palembang dan Jawa walaupun ada yang menggunakan bahasa-bahasa suku masing-masing dalam skala kecil. Adat istiadat yang ada di Sungsang hampir sama dengan Palembang, pertalian adat dalam marga Sungsang ini seadad dengan serasan yang mengurus adat dalam marga adalah Ngabehi (Pasirah). Kemudian diatur sampai kemasyarakat sesuai dengan tingkat permasalahannya yaitu untuk yang paling kecil di dalam kampung diurus oleh Kliwon/Pengawa. Untuk permasalahan adat yang tidak dapat diselesaikan oleh Kliwon/Pengawa, diselesaikan oleh Proatin/Krio. Sedangkan urusan yang bertalian dengan adat diurus oleh Ngabelu / Pasirah.<sup>82</sup>

Sebelum masa pemerintahan Orde Baru, wilayah ini masih dinamakan Marga dengan luas 240.000 km<sup>2</sup> yang dipimpin oleh seorang Pasirah. Dan setelah orde baru sampai dengan sekarang wilayah ini dinamakan Desa. Kemudian dimekarkan menjadi 4 Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala. Penduduk Sungsang secara umum terdiri atas bermacam suku yang ada di Indonesia, antara lain adalah suku Bugis, Melayu, Jawa, Batak, Minang, Madura, OKI, OI dan Banyuasin dengan tradisi dan adat istiadat yang sampai sekarang masih dilestarikan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mahyudin (Pemangku Adat Desa Sungsang) pada pukul 9.00 WIB hari Sabtu, 18 Februari 2023

<sup>82</sup> Wawancara dengan Dul Rohim (Pemangku Adat Desa Sungsang) pada pukul 10.00 WIB hari Sabtu, 18 Februari 2023

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dul Rohim (Pemangku Adat Desa Sungsang) pada pukul 10.00 WIB hari Sabtu, 18 Februari 2023

## B. Letak dan Luas Desa

Letak wilayah merupakan keadaan atau titik lokasi beradanya suatu wilayah. Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Selain letak wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan daerah tersebut.

Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu sebagai Kawasan Penyangga Taman Nasional Sembilang juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah, yaitu berbatasan dengan Selat Bangka di Sepanjang Sisi Timur. Desa Sungsang termasuk perkampungan nelayan yang cukup padat penduduknya. Desa ini menjadi perwakilan kawasan hilir sungai dan pesisir Sumatera Selatan. Secara Geografis Desa Sungsang II terletak antara -2°11'20" Lintang Selatan sampai -2°58'48" Lintang Selatan dan 104°29'54" Bujur Timur sampai 104° 56'58" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut<sup>84</sup>:

Sebelah Utara	: Karang Agung Ilir
Sebelah Selatan	: Upang Cemara
Sebelah Barat	: Desa Sungsang I
Sebelah Timur	: Desa Sungsang III

Desa Sungsang II mempunyai wilayah seluas 1.954,40 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,43% dari luas Kecamatan Banyuasin II yang berjarak kurang lebih 5 km jarak yang ditempuh menuju ke ibu kota kecamatan Banyuasin II, kurang lebih 117 km jarak tempuh dari Desa Sungsang II ke ibu kota Kabupaten Banyuasin dan lebih kurang 75 km jarak tempuh ke ibu kota provinsi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

<sup>85</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

### C. Kondisi Topografi dan Klimatologi

Kondisi topografi Desa Sungsang II berupa tepi pantai/daratan pesisir pantai yaitu Lahan Rawa Pasang Surut yang terletak di Sepanjang Pantai Timur, dengan topografi berombak, sampai bergelombang sekitar 25-36 Mdpl di atas permukaan laut atau lebih dikenal dengan daerah daratan basah yang sangat dipengaruhi oleh aliran sungai. Aliran sungai di daerah daratan basah pola alirannya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah disetiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas. Produk domestik desa sungsang II mayoritas pada sektor perikanan dan sektor industri pengolahan perikanan yaitu sub sektor industri pangan.<sup>86</sup>

Seperti kebanyakan kondisi Klimatologi di wilayah Indonesia, Desa Sungsang II memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan suhu rata-rata 26,100-27,400 derajat celcius serta kelembahan rata-rata 69,4%-85,5% sepanjang tahun, kondisi iklim Desa sungsang II secara umum beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 2.521-2.683 mm/tahun.<sup>87</sup>

### D. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Gambaran demografi Desa Sungsang II berisi tentang penjelasan dan tabel mengenai kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, mata pencarian penduduk dan jumlahnya. Penduduk sebagai subjek pembangunan mempunyai peran penting dalam pembangunan dan data penduduk sangatlah penting sebagai indikator keberhasilan proses pembangunan tersebut. Desa Sungsang II mempunyai jumlah penduduk 7.283 orang, untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel jumlah penduduk, diantaranya adalah sebagai berikut;

---

<sup>86</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

<sup>87</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

## 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa**  
**Sungsang II, 2019 dan 2020**

No.	Tahun	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	2021	3.456	3.539	6.995
2.	2022	3.562	3.721	7.283
Pertumbuhan Penduduk (%)		1,5%	2,5%	2,01%

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu 3.721 jiwa atau sekitar 51% dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki hanya 3.562 atau sekitar 49% jiwa dengan selisih 159 jiwa dan persentase perkembangan dari tahun sebelumnya untuk laki-laki 3,07% sedang persentase perkembangan jenis kelamin perempuan sebesar 5,14%. Seperti desa-desa lain jumlah kepala keluarga jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, baik pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Desa**  
**Sungsang II, 2019 dan 2020**

No.	Tahun	Laki-Laki (KK)	Perempuan (KK)	Jumlah (KK)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	2019	1.653	185	1.838
2.	2020	1,685	207	1.892
Pertumbuhan Penduduk (%)		0,9%	5,5%	1,4%

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah kepala keluarga laki-laki lebih banyak yaitu 1.685 atau sekitar 89% dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga perempuan hanya 207 atau sekitar 10,9%. dengan selisih 1.478 dan persentase perkembangan dari tahun sebelumnya untuk kepala keluarga laki-laki 0,9% sedang persentase perkembangan kepala keluarga perempuan sebesar 5,5%.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

No.	Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	0 - 12 bulan	45 jiwa (1,2%)	59 jiwa (1,6%)
2.	1- 5 tahun	424 jiwa (11,5%)	294 jiwa (8,1%)
3.	6 - 10 tahun	476 jiwa (14,5%)	481 jiwa (13,3%)
4.	11 - 20 tahun	798 jiwa (21,7%)	831 jiwa (23%)
5.	21 – 30 tahun	654 jiwa (17,8%)	641 jiwa (17,7%)
6.	31 – 40 tahun	621 jiwa (16,9%)	581 jiwa (16%)
7.	41 – 55 tahun	344 jiwa (9,3%)	342 jiwa (9,4%)
8.	56 – 75 tahun	302 jiwa (9,7%)	361 jiwa (9,9%)
9	≥ 75 tahun	6 jiwa (0,1%)	23 jiwa (0,6%)
Jumlah:		3.670 jiwa (100%)	3.203 jiwa (100%)

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah penduduk tertinggi pada umur 11-20 tahun yaitu 798 orang jenis kelamin laki-laki atau sekitar 21,7% dan 831 orang jenis kelamin perempuan dengan total keseluruhan

23% . Berikutnya pada umur 21- 30 tahun yaitu 654 orang jenis kelamin laki-laki atau sekitar 17,8% dan 641 orang jenis kelamin perempuan dengan total keseluruhan 17,7%. Ini menunjukkan bahwa pada umur produktif jumlah penduduknya cukup tinggi. Dan jumlah penduduk terendah pada  $\geq 75$  tahun yaitu 6 orang jenis kelamin laki-laki dan 23 orang jenis kelamin perempuan dengan total keseluruhan 0,6%.

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Buta Aksara dan Buta Latin	679 orang (9,3%)
2.	Usia Pra-Sekolah	171 orang (2,3%)
3.	Tidak Tamat SD	440 orang (6%)
4.	Tamat SD	1.539 orang (21%)
5.	Sedang Tingkat SD	724 orang (9,9%)
6.	Tamat SMP/ sederajat	1.362 orang (18,7%)
7.	Sedang Tingkat SMP/ sederajat	387 orang (5,3%)
8.	Tidak Tamat SMP/ sederajat	572 orang (7,8%)
9.	Tamat SMA/ sederajat	493 orang (6,7%)
10.	Sedang SMA/ sederajat	676 orang (9,2%)
11.	Tamat D1	82 orang (1,1%)
12.	Tamat D2	1 orang (0,01%)
13.	Tamat D3	61 orang (0,8%)
14.	Sedang S1	16 orang (0,2%)
15.	Tamat S1	60 orang (0,8%)
16.	Sedang S2	5 orang (0,06%)
17.	Tamat SLB A	15 orang (0,2%)
	<b>Jumlah:</b>	<b>7.283 orang (100%)</b>

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, kondisi Pendidikan di Desa Sungsang II menunjukkan angka tertinggi masyarakat tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.539 orang atau sekitar 21%, diikuti tamatan SMP sebanyak 1.362 orang atau sekitar 18,7%, sedangkan untuk tamat diploma dan S1 masih sedikit yaitu 144 orang dan 60 orang atau sekitar 2,8%.

#### 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

**Tabel 1.5**  
**Mata Pencarian Masyarakat Desa Sungsang II, 2020**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	2	3
1.	Nelayan	1.044 orang (35%)
2.	Pegawai Negeri Sipil	17 orang (0,5%)
3.	Petani	914 orang (31%)
4.	Bidan Swasta	3 orang (0,1%)
5.	Guru Swasta	16 orang (0,5%)
6.	Pedagang Keliling	21 orang (0,7%)
7.	Tukang Kayu	10 orang (0,3%)
8.	Wiraswasta	893 orang (30,6%)
:	<b>Jumlah :</b>	<b>2.918 orang (100%)</b>

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

Berdasarkan Tabel di atas mata pencarian masyarakat yang tinggi

yaitu pada sektor perikanan yaitu buruh usaha perikanan yaitu sebanyak 1.044 orang atau sekitar 35,7% dan mata pencarian yang terendah adalah bidan swasta yaitu hanya 3 orang atau sekitar 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sungsang II mayoritas sebagai tenaga buruh harian baik di sektor pertanian atau sektor perikanan selaras dengan tingkat pendidikan masyarakat setempat yang mayoritas tamatan sekolah dasar (SD) dan tidak tamat sekolah dasar.

#### **E. Aset Produksi dan Infrastruktur**

Kawasan industri dan perdagangan adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur. Kawasan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh perusahaan industri. Rencana pola ruang untuk kawasan industri di kabupaten banyuasin akan dikembangkan dengan luas 842,47 Ha salah satunya adalah pengembangan agro industri yaitu di kecamatan Banyuasin II khususnya di Desa Sungsang II dan Sekitarnya.<sup>88</sup>

Kegiatan perdagangan dilakukan melalui transaksi antara produsen dan konsumen baik di pasar, di pertokoan, maupun melalui transaksi individual. Pasar merupakan tempat usaha bagi perdagangan di Desa Sungsang II banyak ditemukan kios atau pelantaran sebagai tempat perdagangan dikarenakan Desa Sungsang II merupakan daerah pesisir yang jauh dari perkotaan sehingga masyarakat Desa Sungsang II banyak membuka perdagangan skala kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sungsang II berupa pasar harian. Setiap hari terdapat kegiatan perdagangan dan pasar tersebut dikelola oleh pemerintah desa.

---

<sup>88</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020



**Tabel 1.6**  
**Aset Sarana Produksi**

No.	Aset Sarana Produksi	Jumlah Pemilik
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengilinan Padi	4 orang
2.	Traktor	2 orang
3.	Pabrik pengolah hasil pertanian	2 orang
4.	Kapal penangkap ikan	256 orang

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas menggambarkan bahwa aset sarana produksi sebagai penunjang perekonomian masyarakat Sungsang yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat adalah kapal penangkap ikan. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Sungsang 70% lebih mata pencahariannya adalah nelayan. Diikuti dengan sarana produksi pertanian, hal ini menggambarkan bahwa Desa Sungsang II sebagai salah satu desa pendukung Kabupaten Banyuasin sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Fasilitas umum berupa bangunan fisik dan sosial sebagai kebutuhan dasar fisik masyarakat, berfungsi untuk layanan masyarakat secara umum agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik disebut fasilitas infrastruktur. Fasilitas infrastruktur disajikan adalah semua struktur dan fasilitas umum yang ada di Desa Sungsang II, dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1.7**  
**Aset Infrastruktur**

No.	Nama Bangunan	Jumlah (buah)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Masjid	1
2.	Mushola/langgar/surau	4
3.	UPT Puskesmas	1
4.	Rumah/kantor praktek dokter	1

6.	Gedung SD	3
7.	Gedung TK	1
7.	Tempat pemakaman	1 buah dengan luas 5 ha
8.	Tempat Lelang Ikan	1

Sumber: Profil Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, 2020

#### **F. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Desa Sungsang II**

Visi Desa Sungsang II yaitu: Menata masa depan dengan pembangunan yang adil dan merata demi terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera Sementara misinya adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan mampu menjadi Pelayan yang baik bagi Masyarakat Desa:
  - a. Terwujudnya kegiatan Pemerintahan Desa yang Tertib dan Lancar
  - b. Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik
2. Meningkatkan tugas dan fungsi Perangkat Desa sesuai bidangnya masing-masing:
  - a. Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pelayanan masyarakat dan administrasi Desa
  - b. Meningkatkan Kemampuan Individu dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, Desa Sungsang II
3. Mewujudkan Transparansi Sumber Keuangan dan Pengeluaran Keuangan Desa:
  - a. Mengatasi adanya kesalahan dalam pengadministrasian keuangan Desa
  - b. Menjaga keuangan Desa agar tetap stabil dan terencana
4. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Seluruh Masyarakat Desa, terutama di bidang Kesehatan dan Pendidikan:
  - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan

---

<sup>89</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
  - c. Mengurangi resiko kematian pada ibu hamil dan Bayi
  - d. Mengurangi resiko stunting pada anak
5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa melalui kegiatan-kegiatan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pelatihan bagi masyarakat:
  - a. Meningkatkan kemampuan SDM masyarakat yang ada di Desa
6. Mewujudkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perekonomian yang dikelola oleh Desa melalui pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes):
  - a. Meningkatkan Perekonomian Desa
  - b. Meningkatkan perekonomian Desa yang baik
  - c. Meningkatkan Usaha usaha UKM di Desa
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur menyangkut Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil dan merata, termasuk juga Pembangunan Sarana Air Bersih:
  - a. Memperlancar Mobilisasi Ekonomi di Desa
  - b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Bersih
  - c. Meningkatnya Infrastruktur Desa terutama Jalan Lorong Desa
8. Menjaga Keutuhan Wilayah Desa:
  - a. Mengetahui Batas-batas Wilayah Desa yang sebenarnya
  - b. Menghindari adanya tumpang tindih lahan
  - c. Terdatanya seluruh Aset Desa dan Kekayaan Desa
9. Mewujudkan tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai di Desa:
  - a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
10. Mewujudkan Regulasi berupa Peraturan-Peraturan Desa yang dibutuhkan oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa:
  - a. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Desa

- b. Mengurangi kekacauan yang ada di Desa
  - c. Desa mempermudah dan memperlancar dalam melaksanakan tugas
11. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Desa:
- a. Mengurangi Kebutaan Aksaraan pada anak usia sekolah dan orang dewasa
  - b. Meningkatkan SDM Masyarakat
12. Mewujudkan Peran serta Sumber Daya Pemuda dalam Pembangunan Desa:
- a. Mengurangi pengganguran yang ada di Desa
  - b. Meningkatkan Kreatifitas Pemuda Desa
  - c. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab Pemuda Desa terhadap Desa
13. Mendukung sepenuhnya segala Pembangunan yang bermamfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat:
- a. Menciptakan Pemerintah yang terbuka

Sementara struktur pemerintahan Desa Sungsang II adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

Kepala Desa	: H. Husni Nizam, S.Ip
Sekretaris Desa	: Amir Hamzah
Kasi Pemerintahan	: Bidi, S.Sos
Kasi Kesejahteraan	: Dedi Iskandar
Kasi pelayanan	: Rio Agustrianysah
Kaur Keuangan	: Emi Novitasari
Kaur Perencanaan	: Fitriani, S.E
Kaur UMU & TU	: Sintya Oktarina
Kadus I	: -
Kadus II	: Bachrum Zainul, S.E
Kadus III	: Malik Winanda
Kadus IV	: Agus Firmansyah

---

<sup>90</sup> Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

**BAB IV**  
**BAGI HASIL DALAM KERJASAMA *MERAWAI IKAN* PERSPEKTIF**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Pelaksanaan Kerjasama *Merawai Ikan* Di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin**

Pada dasarnya, setiap pekerjaan atau sesuatu yang dikerjakan mempunyai proses atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Begitu pula dengan kerjasama *merawai ikan*. Berikut akan diuraikan beberapa tahapan atau proses dalam pelaksanaan kerjasama *merawai ikan* di Desa Sungsang II;

1. Tata Cara Perjanjian Kerjasama

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang telah ada sejak zaman dahulu di Desa Sungsang. Keterbatasan sumber daya manusia, letak geografis yang dekat dengan laut, serta daerah yang jauh dari perkotaan menyebabkan masyarakat di Desa Sungsang menggantungkan kehidupan sehari-harinya pada hasil laut. Pekerjaan sebagai nelayan menjadi pekerjaan turun-temurun yang dilakukan di Desa Sungsang, bahkan sampai sekarang meskipun sudah berkembang pula bidang pekerjaan yang lain.

Pekerjaan sebagai nelayan pada umumnya memerlukan bantuan dari orang lain, jarang sekali nelayan melakukan kegiatan melautnya seorang diri. Karena pada saat melaut dibutuhkan tenaga ekstra yang bisa didapat apabila melakukan kerja sama dengan orang lain. Seperti halnya kerja sama mengail ikan pada Desa Sungsang. Kerja sama ini dilakukan oleh pemilik perahu dan nelayan. Pemilik perahu membutuhkan tenaga serta keahlian yang dimiliki oleh nelayan untuk mengail ikan. Sementara nelayan membutuhkan modal yang bisa didapatkannya dari pemilik perahu. Karena adanya faktor saling membutuhkan satu sama lain serta faktor kepentingan yang sama yaitu untuk mendapatkan penghasilan sebagai upaya bertahan hidup, maka terjadilah sebuah kerja sama antara

pemilik perahu dan nelayan.

Adapun sebelum dimulainya kerjasama, kedua belah pihak dalam hal ini pemilik perahu dan nelayan melakukan pertemuan terlebih dahulu, yang mana nelayan mendatangi rumah pemilik perahu untuk membicarakan perjanjian kerjasama serta pelaksanaan kerja samanya. Setelah sampai dirumah pemilik perahu, kedua belah pihak membahas perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Adapun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih.<sup>91</sup> Hal ini memang sudah lazim di Desa Sungsang yang mana pola perjanjiannya adalah perjanjian secara lisan yang telah dilakukan secara turun-temurun.<sup>92</sup>

Kemudian selanjutnya kedua belah pihak membahas hubungan kerja sama-nya, yang mana hubungan kerjasamanya ialah antara *boss* (pemilik perahu) dan *anak kapak* (anak buah). *Anak kapak* ialah sebutan dalam bahasa sehari-hari oleh warga Desa Sungsang untuk menyebut kata lain dari nelayan. Lebih jelasnya, hubungan kerjasama mereka adalah sebagai pemilik modal dan pengelola modal saja. Dengan ketentuannya, *anak kapak* berkontribusi atas tenaga dan keahlian, sementara *boss* berpartisipasi terhadap penyediaan *pompong* (sebutan untuk perahu yang digunakan oleh nelayan untuk melaut), penyediaan mesin dan bahan bakar, penyediaan terhadap alat yang akan digunakan untuk mencari ikan, serta penyediaan bekal makanan.

Setelah membahas perjanjian dan ketentuan kerja sama, para *anak kapak* diberi pinjaman berupa uang yang bisa digunakan untuk diberikan kepada istri (bagi yang sudah memiliki istri) sebagai pegangan selama ditinggal melaut. Uang ini sifatnya sebagai pinjaman yang akan dikembalikan ketika nelayan sudah mendapatkan hasil dari melautnya nanti. Uang tersebut juga bersifat sebagai pengikat sekaligus sebagai tanda

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Zakaria, Pemilik Perahu Pada Kelompok Nelayan B di Desa Sungsang II, tanggal 13 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB. Pada perjanjian yang dilakukan secara lisan ini dibenarkan juga oleh anak buah nelayan yang bernama Bapak Yasin (anggota kelompok nelayan B) yang penulis wawancarai pada hari dan tanggal yang sama.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak H. Rozali, Sesepuh di Desa Sungsang II, tanggal 13 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

jadi bahwasanya seseorang tersebut telah menjadi *anak kapak* si pemilik perahu yang jumlah uangnya sesuai dengan pinjaman yang ingin di pinjam oleh *anak kapak* dan tentunya juga dengan kesanggupan si *boss*, atau dengan kata lain jumlah pinjaman tersebut sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh *anak kapak* dan *boss*.<sup>93</sup>

Jadi pada keseluruhannya, perjanjian kerjasama *merawai* ikan pada Desa Sungsang II ini dilangsungkan secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih yang mana pola perjanjian seperti ini telah dilakukan secara turun-temurun.

## 2. Proses Pelaksanaan *Merawai* Ikan

Di Desa Sungang terdapat bermacam-macam jenis nelayan, yaitu yang dibedakan berdasarkan teknik dan alat tangkap yang digunakan. Diantara alat tangkapnya yaitu; *tuguk*, *condong*, *jala*, dan *rawai*.<sup>94</sup>

- a. *Tuguk* adalah jenis alat tangkap dengan menggunakan kayu yang dipasang pada lokasi yang dinilai mempunyai potensi ikan maupun udang.
- b. *Condong* adalah jenis alat tangkap ikan maupun udang yang penggunaannya adalah dengan cara ditarik menggunakan sebuah perahu *jool* (jenis perahu yang berukuran kecil yang hanya muat untuk 1-2 orang) yang dipasang dibagian belakang perahu.
- c. *Jala* adalah jenis alat tangkap yang penggunaannya dengan cara menebarkan jaring pada suatu lokasi yang dinilai mempunyai potensi banyaknya ikan dan udang yang dibuat secara melingkar lalu kemudian ditarik.
- d. *Rawai* adalah jenis alat tangkap menggunakan mata pancing yang dipasangkan pada seutas tali dengan jumlah yang banyak. Umumnya masyarakat Sungsang memiliki *rawai* dengan jumlah 1000 sampai

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman, Anak Buah Nelayan pada Kelompok B Desa Sungsang, pada pukul 9.00 WIB hari Senin tanggal 13 Maret 2023

<sup>94</sup> Efrianto A, "Potret Nelayan Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan" *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 2 (November 2017), diakses 18 Maret 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/317204/>

dengan 5000 mata pancing.

Pada masing-masing penggunaan alat tangkap tersebut, maka berbeda pula sistem kerja sama dan pembagian hasilnya. Diantara pembagian hasilnya adalah; sistim gaji, sistim penjualan ikan bebas, serta sistim bagi hasil. Pada sistim gaji dititik beratkan pada hasil perolehan tangkapan nelayan selama bekerja. Pada sistim penjualan ikan bebas merupakan sistim yang memberikan kebebasan untuk menjual ikan secara bebas kepada pembeli secara langsung pada saat pulang atau baru kembali dari melaut. Sementara pada sistim bagi hasil dihitung jumlah keseluruhan pendapatan dipotong seluruh biaya pengeluaran selama melaut. Sesuai dengan judul, maka yang akan peneliti kaji pada pembahasan ini adalah terkait sistem bagi hasilnya. Sebelum masuk ke pembagian hasil, akan dijelaskan terlebih dahulu proses pelaksanaan mengail ikannya.

Masyarakat di Desa Sungsang menamakan aktivitas kegiatan melautnya dengan sebutan *pegi melaut*. Sebelum *pegi melaut*, seorang *boss* akan menunjuk seseorang diantara *anak kapak* nya atas dasar kepercayaan dengan pengalaman serta keahlian kerjanya untuk mengoperasikan *pompong* serta memimpin *anak kapak* yang lain yang ikut *pegi melaut* bersamanya.<sup>95</sup> Pada waktu akan melaut, modal utama yang akan dibawa untuk melaut atau biasa disebut *ramsum* (bekal) oleh warga Desa Sungsang bermacam-macam, meliputi: sembako, bumbu-bumbu masak, rokok, solar, oli, air, elpiji, es batu, kopi, susu, serta hal dan peralatan lainnya yang dibutuhkan selama di laut, biaya untuk pembekalan tersebut dikeluarkan oleh *boss*.<sup>96</sup>

Ketika melaut, para *anak kapak* bertugas sesuai tugasnya masing-masing, diantaranya adalah; ada yang bertugas sebagai nahkoda atau orang yang mengemudikan *pompong*, ada yang bertugas di dapur yang menyiapkan segala makanan untuk dimakan, kemudian ada juga yang

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Zakaria, Pemilik Perahu pada Kelompok Nelayan B di Desa Sungsang, tanggal 13 Maret 2023

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Yasin, Anak Buah Nelayan pada Kelompok Nelayan B di Desa Sungsang, tanggal 13 Maret 2023



bertugas sebagai orang yang membentangkan dan menarik *rawai* yang digunakan untuk mengail ikan, serta ada pula yang bertugas sebagai orang yang melepaskan ikan dari kail.

Adapun cara penangkapan ikannya adalah pada setiap cabang di tali *rawai* dipasang kail yang masing-masing berjarak sekitar 15cm. Kemudian pada ujung tali-tali *rawai* dikasih umpan. Umpan disini biasanya menggunakan ikan-ikan kecil seperti ikan tongkol, cumi-cumi, maupun gurita. Kemudian setelah dipasang umpan, *rawai* dibentangkan ke air dengan diberi pemberat serta pelampung di atasnya agar bagian tali *rawai* yang diatas menjadi mengapung. Setelah itu *rawai* dibiarkan terbentang selama kurang lebih 24 jam untuk membiarkan ikan-ikan terpancing. Setelah kurang lebih 24 jam berlalu, *rawai* siap ditarik dan dilepaskan ikan-ikan yang telah terpancing pada kail untuk dimasukkan ke dalam wadah tempat penampungan ikan.

Pada saat melaut, lama waktu yang biasanya dibutuhkan para nelayan di Desa Sungsang bisa tidak menentu, tergantung dimana tempat melautnya. Jika melautnya hanya di perairan yang masih masuk kedalam kawasan perairan Desa Sungsang, maka lama waktunya itu bisa seharian penuh, misalkan berangkat melautnya dari pukul 5 pagi, maka pulanginya bisa jam 5 sore. Nelayan jenis ini di Desa Sungsang disebut dengan istilah nelayan *balek hari* dengan menggunakan perahu yang sangat kecil (*jol*) yang hanya muat untuk menampung 1-2 orang nelayan. Ada juga yang seminggu dengan ukuran perahu yang sedikit lebih besar dengan muat 4-5 orang. Sebaliknya, jika melautnya di laut yang jauh dari perairan Desa Sungsang hingga masuk ke perairan Bangka, maka lama waktu melautnya bisa 30-40 hari. Maka dari itu diperlukan banyak bekal (*ramsum*) seperti yang di sebutkan sebelumnya agar bisa bertahan dalam bertahan hidup di laut.<sup>97</sup>

Jadi pada pelaksanaannya, proses *merawai* ikan di Desa Sungsang II

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Jaja, Anak Buah Nelayan pada kelompok A di Desa Sungsang, pada pukul 10.00 WIB hari Senin tanggal 13 Maret 2023

alat yang digunakan adalah *rawai* yaitu seutas tali yang dipasang mata pancing dengan jumlah yang banyak kemudian dipasang umpan yang dibentangkan ke air dengan diberi pemberat serta pelampung di atasnya.

### 3. Penjualan dan Pembagian Hasil

Setelah beberapa hari melaut lalu didapatkan ikan dan dikumpulkan, maka ikan yang telah dikumpulkan tersebut siap dibawa pulang dan akan dijual kepada gudang tempat penjualan ikan untuk didapatkan uang. Kemudian setelah semuanya selesai, para *anak kapak* yang telah kembali dari laut akan melaporkan hasil melautnya kepada *boss*. Selanjutnya, oleh *boss* dikumpulkan para *anak kapak* di rumahnya untuk dilakukan pembagian hasil.

Setelah dilakukan penghitungan, didapatkanlah hasil misalnya sebesar Rp 15.000.000. maka jumlah tersebut di potong terlebih dahulu biaya modal yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemilik *pompong*. Baru kemudian nanti didapatkan keuntungan secara bersih yang dibagi berdasarkan bagian masing-masing secara matematis seperti berikut;

- a. 10% bagian untuk *pompong*
- b. 10% bagian untuk *rawai* (alat tangkap ikan)
- c. 10% bagian untuk mesin
- d. 5% bagian untuk si *boss*

Karena *pompong*, *rawai*, serta mesin adalah milik *boss*, maka keseluruhan bagian yang didapatkan oleh seorang *boss* adalah 35%.<sup>98</sup>

Sedangkan pembagian selanjutnya;

- a. 15% bagian untuk kepala kapal (yang membawa perahu)

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Latif, Pemilik Perahu pada Kelompok Nelayan A di Desa Sungsang II, tanggal 13 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Zakaria, Pemilik Perahu pada Kelompok Nelayan B di Desa Sungsang II, tanggal 13 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Juli, Pemilik Perahu pada Kelompok Nelayan C di Desa Sungsang II, tanggal 13 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB

- b. 10% bagian untuk masing masing anak buah yang berjumlah 5 orang

Sementara untuk total keseluruhan bagian yang didapatkan oleh para nelayan adalah 65%.<sup>99</sup>

Seperti pada tanggal 27 Januari 2023, kelompok nelayan Bapak Latif mendapatkan hasil tangkapan seluruhnya adalah 24.273.000 lalu kemudian dipotong terlebih dahulu untuk jumlah modal yang dikeluarkan seluruhnya sebesar 13.965.000 kemudian didapati hasil bersih keuntungan seluruhnya adalah 10.108.000 Dari keuntungan ini lalu dibagi berdasarkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya,<sup>100</sup> yaitu pemilik perahu dengan persentase 35% maka mendapatkan uang senilai 3.537.000 kemudian nelayan dengan persentase 10% yang berjumlah 5 orang masing-masing mendapatkan uang senilai 1.010.000 dan untuk nelayan yang mengemudikan perahu mendapat persentase 15% yaitu senilai 1.516.000

Nelayan di Desa Sungsang tidak berkepastian dalam perolehan pendapatannya. Ini terjadi karena disebabkan atas kondisi alam beserta keadaan angin yang bisa saja berubah-ubah pada saat melaut, serta dipengaruhi juga oleh nasib masing-masing nelayan itu sendiri. Pada saat musim ikan tiba, maka hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan bisa melimpah. Dan sebaliknya, ketika musim paceklik tiba (masyarakat Desa Sungsang menyebutnya dengan *musim barat*) pada musim ini pendapatan yang didapatkan pelaut terbilang minim sekali bahkan terkadang tidak mendapatkan pendapatan sepeser pun.<sup>101</sup>

Seperti pada tanggal 5 Maret 2023, hasil tangkapan yang didapatkan

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Jaja, Bapak Yasin, dan Bapak Budiman, Selaku Anak Buah pada Kelompok Nelayan A, B, dan C di Desa Sungsang II, pada pukul 10.00 WIB hari Senin, tanggal 13 Maret 2023

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Latif, pemilik perahu pada Kelompok Nelayan A di Desa Sungsang II, pada pukul 9.00 WIB hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman, Anak Buah Nelayan pada Kelompok Nelayan C di Desa Sungsang, tanggal 13 Maret 2023

oleh nelayan Bapak Latif adalah 10.862.000 kemudian dipotong biaya modal yang dikeluarkan adalah senilai 13.243.000 dikarenakan jumlah modal yang dikeluarkan lebih banyak dari hasil pendapatan maka dalam hal ini terjadi kerugian senilai 2.381.000 karena kerugian dibebankan kepada nelayan, maka masing-masing nelayan menanggung kerugian sekitar 396.000

Apabila perolehan hasil penjualan ikan didapatkan sedikit sedangkan jumlah modal yang telah dikeluarkan lebih banyak, berarti dalam hal ini mengalami kerugian. Jumlah kerugian tersebut dibebankan kepada nelayan, yang dihitung dalam bentuk hutang sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami. Kemudian untuk periode melaut selanjutnya pemilik *pompong* memberikan modal kembali untuk melaut, apabila mendapatkan penghasilan akan dipotong untuk membayar kerugian pada periode sebelumnya. Jika didapat penghasilannya tidaklah terlalu banyak maka tidak dipotong semuanya, karena pemilik *pompong* juga merasa kasihan kepada anak buah yang melaut.<sup>102</sup>

Seperti pada tanggal 14 April 2023, kelompok nelayan Bapak Latif mendapatkan hasil tangkapan seluruhnya adalah 30.262.000 lalu kemudian dipotong terlebih dahulu untuk jumlah modal yang dikeluarkan seluruhnya sebesar 14.545.000 kemudian didapati hasil bersih keuntungan seluruhnya adalah 15.717.000 Dari keuntungan ini lalu dibagi berdasarkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya,<sup>103</sup> yaitu pemilik perahu dengan persentase 35% maka mendapatkan uang senilai 5.500.000 kemudian nelayan dengan persentase 10% yang berjumlah 5 orang masing-masing mendapatkan uang senilai 1.571.000 dan untuk nelayan yang mengemudikan perahu mendapat persentase 15% yaitu senilai 2.357.000 Dikarenakan pada periode melaut sebelumnya mengalami

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Latif, pemilik perahu pada Kelompok Nelayan A di Desa Sungsang, pada pukul 9.00 WIB hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Latif, pemilik perahu pada Kelompok Nelayan A di Desa Sungsang II, pada pukul 9.00 WIB hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

kerugian, maka hasil pendapatan nelayan dipotong berdasarkan jumlah kerugian sebelumnya, yaitu: 1.571.000 – 396.000 maka pendapatan bersih yang didapatkan nelayan pada periode ini adalah 1.175.000 sedangkan kepala perahu, 2.357.000 – 396.000 maka pendapatan bersih yang didapatkan kepala perahu adalah 1.961.000.

## **B. Bagi Hasil Dalam Kerja Sama *Merawai* Ikan Di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berikut akan dijelaskan mengenai sistem bagi hasil dalam tinjauan hukum ekonomi syariah;

### 1. Tinjauan Berdasarkan Akad

Pada pembahasan ini kiranya telah diketahui dengan jelas bahwasanya kerja sama antara pemilik *pompong* dengan *anak kapak* adalah menggunakan akad *mudharabah* karena didalam kerja samanya salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola modal. Dari sini dapat dinilai bahwa praktik ini merupakan bentuk dari akad *Mudharabah*.

### 2. Tinjauan Berdasarkan Rukun dan Syarat

Selanjutnya, apabila ditinjau dari rukun dan syarat *mudharabah*, secara umum, *juhur ulama'* mengemukakan diantara rukun dan syarat *mudharabah* diantaranya terdiri atas;

#### a. *Ijab dan Qabul*

*Ijab dan Qabul* adalah persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu konsekuensi dari prinsip sama-sama suka atau rela (*antaradhin minkum*). Kedua belah pihak dengan suka hati sepakat dalam mengikatkan diri di dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana menyetujui terkait perannya sebagai pihak yang berkontribusikan dana, sementara pihak lainnya menyetujui perannya sebagai pihak yang berkontribusi atas pekerjaan.

Pada pelaksanaannya, diantara pemilik *pompong* dan anak buah nelayan sama-sama suka rela dan menyetujui bentuk kerja samanya dan segala ketentuannya sebelum dilakukan kegiatan melaut. Calon anak buah yang baru akan ikut bergabung mendatangi rumah pemilik *pompong* dan menyatakan kesediaannya untuk ikut menjadi anak buah dalam mencari ikan dilaut. Pemilik *pompong* dan calon anak buah nelayan melakukan kesepakatan secara lisan yang mana Pemilik *pompong* bersedia menjadi pemodal sementara anak buah nelayan bersedia untuk pergi melaut dengan tujuan mengelola atas modal yang telah diberikan oleh pemilik modal. Prinsip *antaradhin minkum* sangat terlihat jelas pada praktek pelaksanaan kerja sama ini.

b. Orang yang melakukan kerja sama

Didalam pelaksanaan akad *mudharabah* paling tidak harus ada dua pelaku, yaitu pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua selaku *mudharib*. Jika tidak ada pelaku, maka tidak ada akad *mudharabah*.

Pada praktik kerja sama mengail ikan di Desa Sungsang terdapat beberapa pelaku yang terdiri didalamnya, diantara yang bertindak selaku *shahibul maal* yaitu si pemilik *pompong* sedangkan yang bertindak sebagai *mudharib* adalah anak buah yang ikut bergabung melaut.

c. Modal

Modal dalam akad *mudharabah* haruslah jelas baik terkait jumlah maupun jenisnya yang diketahui oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya akad agar tidak terjadinya sengketa pada saat pembagian keuntungan dikarenakan permasalahan ketidakjelasan jumlah.<sup>104</sup>

Dalam kerja sama yang dilakukan antara nelayan dengan pemilik *pompong* di Desa Sungsang, modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal ialah berupa perahu (*pompong*), alat tangkap (*rawai*), mesin

---

<sup>104</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 175

untuk menggerakkan perahu, serta bekal makanan untuk bertahan hidup selama melaut.

Mengenai pembahasan modal ini, yang mana modal yang dikeluarkan oleh pemodal adalah dalam bentuk barang yaitu perahu serta peralatan tangkap ikan. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa pandangan perbedaan pendapat tentang modal secara tunai dan modal dengan barang. Pada dalil jumhur ulama bahwa modal harus berupa uang yang masih berlaku. Maka artinya tidak boleh melakukan *mudharabah* apabila modalnya berbentuk barang, karena bisa saja mengandung penipuan. Hal itu bisa terjadi dikarenakan perkiraan harga atau taksiran pada barang tersebut bisa berubah-ubah nilainya.

Menurut pendapat Ibnu Abi Laila memperbolehkan modal pada *mudharabah* tidak dalam bentuk mata uang, karena tidak adanya dalil yang melarang perihal modal pada *mudharabah* dalam bentuk selain uang.

Sementara menurut Jaih Mubarak dalam bukunya yang berjudul akad syirkah dan mudharabah mengatakan bahwa sejumlah ulama membolehkan modal usaha berupa barang, diantaranya berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, pesawat terbang, atau kapal laut dengan syarat barang tersebut ditaksir terlebih dahulu agar diketahui harganya.<sup>105</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut terhadap modal usaha pada kerja sama *mudharabah* antara nelayan dan pemilik *pompong* yang dalam hal ini bermodalkan barang adalah sah saja meskipun modalnya tidak dalam bentuk uang secara langsung. Pada pendapat sejumlah ulama di atas adalah dibolehkan dengan syarat dilakukan penaksiran harga barangnya terlebih dahulu.

Pada kerja sama bagi hasil di Desa Sungsang yang menggunakan perahu, memang tidak dilakukan penaksiran terlebih dahulu terhadap

---

<sup>105</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, 164

perahu yang digunakan. Tetapi langsung dihitung mendapatkan bagian pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil, tidak hanya perahu saja, tetapi juga mesin serta alat tangkapnya mendapatkan bagian masing-masing yang sama nominalnya yaitu 10%. Yang mana jumlah keseluruhan aset inilah yang nantinya akan didapatkan oleh pemilik perahu dan ini telah disetujui oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad.<sup>106</sup>

Selain itu, yang dihitung sebagai modal oleh pemilik perahu di Desa Sungsang adalah biaya operasional untuk menggerakkan perahu yang dikeluarkan pada saat akan melaut serta biaya pembelian bekal-bekal makanan untuk bertahan dilaut. Pada bekal makanan yang dihitung sebagai modal ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa itu tidak dihitung sebagai modal karena bekal makanan itu dianggap sebagai hak untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pengelola, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pengelola tidak berhak mendapatkan itu karena pengelola kelak akan mendapatkan keuntungan. Seperti halnya pendapat Imam Syafe'I, bahwa pengelola tidak berhak menerima nafkah untuk kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, karena pengelola dinilai nantinya akan mendapatkan keuntungan. Nafkah tersebut dinilai bisa sama nominalnya dengan bagian keuntungannya, jika itu terjadi maka pengelola akan mendapatkan lebih dan akad *mudharabahnya* menjadi fasid.<sup>107</sup>

Maka dari itu, terkait bekal makanan yang dijadikan sebagai modal oleh pemilik perahu di Desa Sungsang adalah diperbolehkan karena ini sama saja dihitung sebagai biaya operasional dan apabila bekal makanan tersebut tidak dihitung sebagai modal melainkan dijadikan sebagai nafkah untuk si pengelola maka dikhawatirkan akad

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Latif, pemilik perahu pada Kelompok Nelayan A di Desa Sungsang, pada pukul 9.00 WIB hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

<sup>107</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 164



kerjasamanya menjadi fasid seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafe'i diatas.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan ialah pendapatan yang berhak didapatkan oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. *Mudharib* memperoleh pendapatannya atas apa yang telah dikerjakannya, sebaliknya *shahibul maal* mendapatkan keuntungan atas modal yang dikeluarkannya.<sup>108</sup>

Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah bagi hasil (misalnya keuntungan 50% untuk *mudharib* dan 50% untuk *shahibul-mal*; 70% keuntungan untuk *mudharib* dan 30% untuk *shahibul-mal*). Karena tujuan akad *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan *fasid*-nya akad *mudharabah*. Akan tetapi ada juga ulama yang membolehkan adanya akad *mudharabah* tanpa penentuan nisbah keuntungan dalam akad.

Pada pelaksanaan bagi hasil di Desa sungsang ini yang telah dilaksanakan secara turun-temurun nisbah pembagian keuntungannya adalah 65% 35% yang rinciannya telah disebutkan pada pembahasan diatas. Dengan pembagian 65% untuk nelayan (*mudharib*) dan 35% untuk pemilik perahu (*shahib al-mal*). Yang dilakukan pada saat nelayan pulang dari melaut, maka hasil tangkapan yang kemudian dijual lalu didapatkan uang atas hasil penjualan. Uang tersebut dihitung dan dibagi berdasarkan bagian masing-masing. Setelah dihitung jika didapati hasil melaut lebih banyak dari jumlah modal yang dikeluarkan, maka nelayan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Sementara pemilik perahu mendapat keuntungan atas modal yang dikeluarkannya. Ini merupakan representasi dari nisbah pembagian keuntungan. Nisbah pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemilik perahu dengan nelayan sudah sesuai dengan

---

<sup>108</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

rukun dan syarat *mudharabah* karena kedua belah pihak telah sepakat dengan nisbah pembagian keuntungan tersebut.

### 3. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan

Islam sangat menjunjung tinggi sikap keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah SWT. Telah memerintahkan kepada manusia agar berperilaku adil baik kepada Allah, kepada dirinya sendiri, maupun kepada orang lain. Allah dengan terang menjelaskannya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ؕ تَعَدَّلُوا ؕ ءَعَدَّلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*<sup>109</sup>

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik hukum ibadah maupun muamalah yang membimbing umat manusia dalam menjalankan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang saling terkait satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, dan saling memberi keuntungan bersama. Hukum Islam sangat jelas memberi tuntutan, serta memberi tanda larangan agar semua perilaku sosial masyarakatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

Praktek bagi hasil oleh nelayan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungsang II belum bisa dikatakan adil sepenuhnya, jika dilihat sistem pendapatan pada nelayan yang lain misalnya pada nelayan yang

<sup>109</sup> Alquran dan Terjemah Bahasa Indonesia, QS. Al-Maidah:8

menerapkan sistem kontrak. Pada nelayan sistem kontrak, nelayan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dikerjakannya. Nelayan mendapatkan bayaran atas kontrak kerjasama yang dilakukannya dengan pemilik perahu. Misalnya kontrak senilai 3.000.000 dalam 3 kali melaut.<sup>110</sup> Dalam hal ini, nelayan yang bertindak sebagai orang yang dikuras tenaganya tidak akan merasa dirugikan, karena sudah pasti ada penghasilan tetap yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sementara pada nelayan upah, mirip seperti sistem bagi hasil yaitu cenderung lebih bergantung pada hasil pendapatan, hanya saja apabila didapati hasil tangkapan sedikit maka nelayan tidak mendapatkan apa-apa dan hanya rugi tenaga segaja.<sup>111</sup>

Diantara beberapa jenis sistem pembagian pendapatan tersebut, dapat dilihat bahwa nelayan dengan sistem kontrak lebih bisa dikatakan adil dibandingkan dengan sistem upah dan bagi hasil. Karena dengan sistem kontrak, nelayan tidak merasa dirugikan dengan tenaganya yang telah terkuras. Nelayan sudah dipastikan mendapatkan penghasilan, yang dalam hal ini berbeda dengan sistem bagi hasil yaitu tidak berkepastian atas penghasilan yang akan didapat serta bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan Jaja selaku nelayan yang mengatakan kalau sistem bagi hasil yang didapatnya selama melaut tidak cukup adil.<sup>112</sup>

Kembali pada topik keseluruhan, yang mana apabila akadnya adalah akad *mudharabah* maka keuntungan dari usaha akan dibagi hasil berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal. Kemudian apabila pada suatu usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pihak selaku pemilik modal. Kecuali jika suatu kerugian

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Ersan, nelayan pada sistem kontrak di Desa Sungsang II, pada pukul 9.00 WIB hari Minggu tanggal 2 Juli 2023

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Saman, nelayan pada sistem upah di Desa Sungsang II, pada pukul 10.00 WIB hari Minggu tanggal 2 Juli 2023

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Jaja, nelayan pada sistem bagi hasil kelompok A di Desa Sungsang II, pada pukul 10.30 WIB hari Minggu tanggal 2 Juli 2023

tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pengelola. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zainudin Ali bahwa keuntungan pada prinsip *mudharabah* dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Namun, bila terjadi kerugian di dalam menjalankan usaha tersebut akan ditanggung bersama, yaitu pihak pemilik modal akan menanggung kerugian dari modalnya dan pihak pengusaha atau yang menjalankan usaha akan menanggung kerugian tenaganya saja dan tidak dibebani kerugian lainnya.<sup>113</sup>

Pada kenyataannya, dalam kerja sama *merawai* ikan antara pemilik perahu dengan nelayan, pemilik perahu dengan tetap membebankan segala kerugian pada nelayan. Peneliti menilai problema ini sudah salah secara konsep dalam bagi hasil *mudharabah*. Karena apabila ditinjau dari rukun *mudharabah* salah satu rukunnya adalah nisbah pembagian keuntungan. Yang mana kedua belah pihak wajib mendapatkan keuntungan apabila suatu usaha mendapatkan hasil yang lebih banyak dari jumlah modal yang dikeluarkan. Namun jika usaha tidak mendapatkan keuntungan, maka pengelola tidak berhak mendapatkan apapun. Bukan berarti pengelola juga menanggung kerugian.

Apabila pemodal mengikutsertakan pengelola menanggung kerugian, maka pemodal telah melanggar kewajibannya sebagai *shahibul mal* yang mana diantara kewajibannya adalah pemilik modal menanggung biaya operasional segala aktivitas usaha yang dijadikan suatu kerjasama, serta jika pada usaha yang dilaksanakan pengelola didapati kerugian maka pemilik modal bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Dan apabila pemilik modal tidak mau terima atas kerugian, maka artinya pemilik modal telah melanggar kode etik dalam sistem kerja sama bagi hasil, yaitu;<sup>114</sup>

a. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, namun

---

<sup>113</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2018), 155

<sup>114</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 175

kerugian yang dialami hanya menjadi tanggung jawab pemilik modal sepenuhnya dengan syarat kerugian tersebut terjadi bukan karena akibat kelalaian pengelola

- b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal, jika terdapat keuntungan disatu sisi dan didapati pula kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerusakan atau kerugian yang didapati harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang sudah ada, kemudian yang menjadi sisanya dibagi sesuai dengan bagian dan kesepakatan masing-masing.

Pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil di Desa Sungsang yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perahu dan nelayan, yang mana pengelola dalam hal ini adalah pemilik perahu yang membebankan kerugian kepada nelayan. Praktek seperti ini jelas bahwa pemilik perahu telah melanggar kewajiban, kode etik, serta tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang dijelaskan dalam konsep *mudharabah*. Selain itu juga, praktik bagi hasil tersebut didalam prinsip keadilan belum bisa dikatakan adil. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa praktik bagi hasil dalam kerjasama *merawai* ikan yang dilakukan di Desa Sungsang II adalah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Islam .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam *merawai* ikan antara pemilik perahu dan nelayan telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Sungsang. Adapun dalam ketentuannya, seluruh modal serta biaya operasional dalam menggerakkan perahu ditanggung 100% oleh pemilik perahu. Sementara nelayan yang berperan sebagai pekerja yang melaut. Pemilik perahu tidak ikut melaut bersama dengan nelayan. Kemudian untuk pemagian hasil yang dalam ketentuannya ialah, 10% bagian untuk *pompong*, 10% bagian untuk *rawai* (alat tangkap ikan), 10% bagian untuk mesin, 5% bagian untuk si *boss*. Karena *pompong*, *rawai*, serta mesin adalah milik *boss*, maka keseluruhan bagian yang didapatkan oleh seorang *boss* adalah 35%. Sedangkan pembagian selanjutnya; 15% bagian untuk kepala yang membawa perahu, serta 10% bagian untuk masing masing anak buah yang berjumlah 5 orang. Total keseluruhan bagian yang didapatkan oleh anak buah adalah 65%.
2. Setelah ditinjau dari berbagai aspek diantaranya rukun dan syarat, akad, modal, pembagian keuntungan, serta aspek keadilan, praktik bagi hasil di Desa Sungsang II telah memenuhi ketentuan diantara beberapa aspek tersebut. Hanya saja terdapat suatu hal yang masih belum sesuai dengan konsep *mudharabah* yang mana pada praktiknya pemilik perahu membebankan segala kerugian kepada nelayan. Hal ini menyebabkan pemilik perahu melanggar kewajibannya sebagai *shahibul mal*. Praktik tersebut juga belum bisa dikatakan adil jika ditinjau berdasarkan prinsip keadilan.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat di Desa Sungsang agar kedepannya tidak keliru lagi dalam pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
2. Diharapkan kepada pemilik perahu dan nelayan agar mengubah sistem bagi hasil yang telah dilakukan secara turun-temurun tersebut kepada sistem bagi hasil yang sesuai dengan konsep mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-qur,an dan Terjemahan

### B. Buku-buku

- A. Karim, Adiwarman, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Said, Hasni, & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN RIL., Vol.XII, No.3, Juni 2015
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Vol 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013



- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukesnal*, Palembang: CV Amanah, 2018
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013
- Koirin, Nur, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, Semarang: IAINWalisongo Pres, 2010
- Kuntjojo, *Metologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara, 2009
- Lubis, K. Sahrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Mohammad, Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998
- Mubarok, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Muchtasib, Bakhrul, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad, Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah`Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)* Jakarta: PT Bumi Askara, 2010

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004
- Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta: DarulFalah, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research* Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994

### C. Jurnal dan Skripsi

- Ari Kartiko, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam” *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No. 1, (2019)
- Asia afriyani, “Keanekaragaman Vegetasi hutan Mangrove di Pulau Payung Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan” *Jurnal Lahan Suboptimal*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2017), diakses 20 November 2022, <https://jlsuboptimal.unsri.ac.id>
- Atika Suri Humairoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir” (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017)
- Efrianto A, “Potret Nelayan Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 2 (November 2017), diakses 18 Maret 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/317204/>
- Imilda Khotim, “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan

Probolinggo” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Malang, 2007)

Leny Novita Sary, “Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak” (Tesis,; FEBI UIN Walisongo Semarang, 2017)

Maria Arfiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Walisongo, 2008)

Masyhuri Imron, “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan” Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5 No. 1, (2003), diakses 28 Januari 2023, <https://jmb.lipi.go.id>

Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi,; FSH IAIN Parepare, 2020)

Sari Multazam, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanate Riattang Timur, Kabupaten Bone” (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar: 2018)

Shinta Septiana, “Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelirahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal” Jurnal Sabda, Vol 13 No. 1 (2018), diakses 10 Maret 2023, <https://ejournal.undip.ac.id>

Supriatna, “Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems In It” Jurnal Penelitian Islam, Vol. 14 No.2 (2020), diakses 4 Juli 2023, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/download/2121/pdf>

Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04.surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>, diakses 19 Februari 2023.

Taudlikhul Afkar, “The Role of Profit-Loss Sharing in Development of MSMEs ” International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol.4 No.1 (2020), diakses 4 Juli 2023, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah,*

Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, 126, diakses pada 31 Maret 2023

Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, (Juli 2016), diakses 20 November 2022, <https://core.ac.uk>

#### **D. Sumber Lain**

Profil Desa dan Kelurahan Sungsang II, 2020

<http://kttaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap : Aguscik Ronaldi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kewarnegaraan : Indonesia/Wni
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/1920104056
8. Alamat Sekarang : Jl. Letnan Simanjuntak Pahlawan Palembang

### NAMA ORANG TUA

- Ayah : Hairul  
Pekerjaan : Nelayan  
Ibu : Lina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin

### PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar : SDN 7 Banyuasin II Lulusan Tahun 2013
2. SMP : SMP Negeri 1 Banyuasin II Lulusan Tahun 2016
3. SMA : SMA Negeri 1 Banyuasin II Lulusan Tahun 2019
4. Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hormat Saya

Aguscik Ronaldi

Nim : 1920104056

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Pemilik Perahu

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan dengan nelayan?
2. Berapa waktu rata-rata dalam sekali melaut?
3. Berapa modal yang anda keluarkan dalam sekali melaut?
4. Bagaimana pembagian hasil yang anda lakukan dengan para nelayan?
5. Pernahkah terjadi perselisihan selama terjadinya kerjasama tersebut?
6. Jika hasil tangkapan yang didapat lebih sedikit dari jumlah modal yang dikeluarkan, itu menjadi tanggung jawab siapa?

### B. Nelayan

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang anda lakukan dengan pemilik perahu?
2. Apakah anda menerima segala ketentuan yang disyaratkan dalam kerjasama dengan pemilik perahu?
3. Apakah pernah terjadi perselisihan selama kerjasama berlangsung?
4. Apa yang melatarbelakangi anda bergabung menjadi anak buah nelayan?
5. Berapa penghasilan yang anda dapat dalam sekali melaut?
6. Apakah penghasilan tersebut cukup menurut anda?
7. Bagaimana pembagian hasil yang dilakukan pemilik modal kepada anda?
8. Apakah menurut anda pembagian tersebut sudah adil?

## LAMPIRAN



Foto keadaan Desa Sungsang II



Foto keadaan di pesisir Desa Sungsang II



Foto bersama Bapak Latif (pemilik perahu)



Foto bersama Bapak Zakaria (pemilik perahu)





Foto Bersama Bapak Jaja (Nelayan)



Alat tangkap ikan (*rawai*)



Nelayan mendapat tangkapan ikan



Foto pelaksanaan kegiatan bagi hasil